



IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS: STUDI KASUS PASAL 310 AYAT (4) UU NO. 22/2009 DI KEJAKSAAN NEGERI BANGLI

Dewa Made Krisnandika, Bambang Widarto, Sujono

Prodi Magister Hukum Fakultas Hukum, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma

Abstrak

Kecelakaan lalu lintas di Provinsi Bali tahun 2024 mencapai 8.307 kasus dengan 269 korban jiwa akibat kelalaian, namun paradigma retributif konvensional gagal memulihkan hubungan sosial sehingga memerlukan implementasi keadilan restoratif oleh Jaksa Penuntut Umum melalui diskresi penuntutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi keadilan restoratif oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara kecelakaan lalu lintas berdasarkan Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kejaksaan Negeri Bangli, Bali. Menggunakan pendekatan yuridis normatif-empiris dengan studi kasus I Wayan Sentana. Hasil penelitian menunjukkan penerapan restoratif melalui diskresi penuntutan sesuai Peraturan Jaksa Agung RI No. 15 Tahun 2020, meskipun ancaman pidana melebihi 5 tahun. Faktor utama meliputi kelalaian tanpa niat jahat (*culpa levis*), status pelaku sebagai tulang punggung keluarga, kesepakatan perdamaian, serta dukungan nilai tri hita karena masyarakat Bali. Dampak positifnya mencakup pemulihan emosional korban, reintegrasi sosial pelaku, efisiensi sistem peradilan dengan pengurangan backlog 15%. Tantangan utama adalah batasan normatif dan potensi penyalahgunaan diskresi. Penelitian merekomendasikan revisi Perja No. 15/2020 untuk memperluas cakupan pidana laka lintas, pelatihan wajib RJ bagi jaksa, serta integrasi kearifan lokal dalam pedoman nasional keadilan restoratif. ada berapa kata dalam abstrak ini.

Kata Kunci: keadilan restoratif, kecelakaan lalu lintas, diskresi penuntutan.

PENDAHULUAN

Restorative justice atau keadilan restoratif merupakan pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang

memandang tindak pidana bukan semata-mata sebagai pelanggaran terhadap negara, melainkan sebagai perbuatan yang menimbulkan kerugian

*Correspondence Address : dewamadekrisnandika@gmail.com

DOI : 10.31604/jips.v13i4.2026. 871-881

© 2026UM-Tapsel Press

terhadap korban serta merusak relasi sosial dalam masyarakat. Pendekatan ini menitikberatkan pada pemulihan kerugian, pertanggungjawaban pelaku, serta rekonsiliasi antar pihak yang terdampak. (Howard Zehr, 2002) dalam *The Little Book of Restorative Justice* menegaskan bahwa keadilan sejati diukur dari sejauh mana kerugian dipulihkan dan hubungan sosial diperbaiki, bukan dari berat-ringannya pidana yang dijatuhkan. Dengan demikian, *restorative justice* menghadirkan paradigma yang lebih humanis dan berorientasi pada keadilan substantif.

Secara konseptual, keadilan restoratif lahir sebagai kritik terhadap paradigma retributif yang selama ini mendominasi sistem peradilan pidana modern. Dalam paradigma retributif, kejahatan dipandang sebagai pelanggaran terhadap norma hukum negara sehingga penyelesaiannya difokuskan pada penghukuman pelaku melalui proses peradilan formal. (John Braithwaite, 2002) menyatakan bahwa pendekatan retributif seringkali gagal memperhatikan kebutuhan korban serta tidak secara efektif mencegah pengulangan tindak pidana. *Restorative justice* kemudian hadir dengan menggeser fokus dari penghukuman menuju pemulihan, dari pembalasan menuju tanggung jawab moral dan dialog.

Secara historis, prinsip-prinsip *restorative justice* sesungguhnya telah lama dikenal dalam berbagai tradisi hukum adat dan masyarakat tradisional. Mekanisme musyawarah, perdamaian, serta pemberian ganti rugi sebagai bentuk pemulihan keseimbangan sosial telah dipraktikkan jauh sebelum sistem peradilan pidana modern berkembang. (Gerry Johnstone, 2011) menyebutkan bahwa nilai-nilai pemulihan dan partisipasi komunitas merupakan fondasi awal dari gagasan keadilan restoratif modern. Perkembangan

institusionalnya mulai tampak pada tahun 1974 melalui Victim-Offender Reconciliation Program (VORP) di Kitchener, Kanada, yang mempertemukan pelaku dan korban dalam forum dialog untuk menyepakati bentuk pemulihan. Model ini kemudian berkembang luas dan memperoleh legitimasi internasional melalui UN *Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters* tahun 2002.

Di Indonesia, nilai-nilai serupa telah hidup dalam praktik penyelesaian sengketa berbasis musyawarah dan kekeluargaan. Dalam konteks hukum pidana positif, penguatan pendekatan restoratif memperoleh dasar normatif melalui Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Regulasi ini membuka ruang bagi Jaksa Penuntut Umum untuk menghentikan penuntutan dengan mempertimbangkan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat, sepanjang terpenuhi syarat-syarat tertentu. Kehadiran kebijakan tersebut menandai pergeseran penting dalam praktik penuntutan di Indonesia menuju sistem yang lebih responsif dan berorientasi pada keadilan substantif.

Urgensi penerapan keadilan restoratif semakin relevan dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kelalaian. Data Badan Pusat Statistik Provinsi Bali menunjukkan bahwa pada tahun 2024 terjadi 8.307 kecelakaan lalu lintas, dengan 269 kasus mengakibatkan korban meninggal dunia. Sebagian besar kecelakaan tersebut terjadi karena kelalaian, bukan kesengajaan. Dalam kerangka normatif, peristiwa yang mengakibatkan kematian akibat kelalaian diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengancam pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling

banyak Rp12.000.000,00.

Namun demikian, penerapan pemidanaan konvensional terhadap perkara kelalaian yang berujung pada kematian tidak selalu menghadirkan rasa keadilan yang utuh. Dalam praktik di Kejaksaan Negeri Bangli, misalnya, terdapat perkara kecelakaan lalu lintas yang melibatkan seorang sopir truk yang karena kondisi cuaca dan situasi jalan kehilangan kendali sehingga menyebabkan korban meninggal dunia. Peristiwa tersebut memenuhi unsur Pasal 310 ayat (4), namun tidak mengandung unsur kesengajaan (*dolus*). Di satu sisi, keluarga korban mengalami kehilangan mendalam; di sisi lain, pelaku juga mengalami tekanan psikologis dan sosial serta merupakan tulang punggung keluarga. Kondisi demikian menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai model penyelesaian yang paling adil dan proporsional.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian menjadi penting untuk mengkaji bagaimana pengaturan keadilan restoratif dalam sistem hukum Indonesia diimplementasikan dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian berdasarkan Pasal 310 ayat (4), serta bagaimana praktik tersebut mempengaruhi upaya penegakan hukum yang berkeadilan di tingkat Kejaksaan Negeri. Analisis ini tidak hanya berfokus pada aspek normatif, tetapi juga pada dinamika penerapan dan implikasinya terhadap korban, pelaku, dan masyarakat, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kontribusi keadilan restoratif dalam pembaruan sistem peradilan pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi keadilan restoratif oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas berdasarkan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 di Kejaksaan Negeri Bangli. Penelitian ini

diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dan praktis terhadap pengembangan penerapan keadilan restoratif sebagai pelengkap sistem peradilan pidana nasional, khususnya dalam perkara yang bersifat kelalaian dan tidak dilandasi niat jahat.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Kasus dengan judul: "Implementasi Keadilan Restoratif Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas: Studi Kasus Pasal 310 Ayat (4) Uu No. 22/2009 Di Kejaksaan Negeri Bangli"

METODE PENELITIAN

1. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum yuridis normatif didukung dengan pendekatan empiris, yaitu penelitian yang bertitik tolak dari norma-norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan serta literatur hukum sebagai bahan utamanya. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum.

Dalam konteks ini, penelitian difokuskan pada analisis terhadap ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. (Peter Mahmud Marzuki, 2011) "Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk meneliti hukum positif."

Di samping itu, pendekatan empiris dilakukan sebagai pelengkap dalam rangka menelaah bagaimana norma hukum tersebut

diimplementasikan dalam praktik oleh Jaksa Penuntut Umum, khususnya di Kejaksaan Negeri Bangli, dengan menggunakan data langsung dari lapangan berupa deskripsi fakta, wawancara, dan praktik penyelesaian perkara dengan pendekatan keadilan restoratif.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum yuridis normatif didukung dengan pendekatan empiris, digunakan beberapa jenis pendekatan guna memperoleh pemahaman yang komprehensif dan mendalam terhadap permasalahan hukum yang dikaji, khususnya mengenai penerapan keadilan restoratif dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban jiwa. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) Ketiga pendekatan tersebut digunakan secara integratif dalam penelitian ini untuk membangun argumentasi yang menyeluruh. Dengan demikian, peneliti dapat tidak hanya menjelaskan secara yuridis mengenai penerapan Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ dan Perja No. 15 Tahun 2020, tetapi juga mengkaji secara konseptual alasan diberikannya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dan menilai efektivitas serta dampaknya terhadap korban, pelaku, dan masyarakat.

3. Sumber Data

a) Sumber data primer

Dalam penelitian hukum ini adalah data asli yang diperoleh langsung dari objek atau subjek penelitian melalui observasi, wawancara, kuesioner, atau studi lapangan. Data ini mencakup fakta, informasi, dan perilaku nyata yang berkaitan dengan penerapan hukum di masyarakat, sehingga memberikan gambaran konkret tentang

permasalahan hukum yang diteliti.

b) Sumber Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan dan dokumen yang sudah ada sebelumnya, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan karya ilmiah. Dalam penelitian hukum normatif, data sekunder ini menjadi fokus utama.

c) Sumber Data Tersier

Menjadi bahan atau referensi yang berisi ringkasan, indeks, atau katalog dari sumber primer dan sekunder, seperti ensiklopedia, kamus, bibliografi, dan abstrak. Sumber ini membantu peneliti dalam menemukan dan mengorganisir informasi dari berbagai sumber utama

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Kepustakaan (Library Research), Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, berupa sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier, yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan dan Putusan Pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang ada hubungannya dengan bahan hukum primer seperti, buku-buku, hasil penelitian, makalah dalam seminar, dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini (Widana, et al., 2022). Data penelitian didukung data tersier yang berisi tentang bahan-bahan yang didapat dari kamus atau internet yang dapat di gunakan sebagai bahan penunjang penelitian ini.

Bahan-bahan hukum yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis. Seluruh data yang berhasil dikumpulkan kemudian disortir dan diklasifikasikan, kemudian disusun melalui susunan yang komprehensif.

Proses analisis diawali dari premis-premis yang berupa norma hukum positif yang diketahui dan berakhir pada analisis dengan menggunakan asas-asas hukum, doktrin-doktrin serta teori-teori. Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data dilakukan dengan cara mesistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.

5. Analisis Data

Dalam penelitian hukum yuridis normatif, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yakni dengan menafsirkan, menelaah, dan mengkaji bahan hukum yang telah dikumpulkan secara mendalam dan sistematis, guna memperoleh pemahaman yang utuh terhadap isu hukum yang diteliti.

Analisis ini dilakukan melalui proses penalaran hukum (*legal reasoning*), yaitu proses berpikir logis untuk menafsirkan dan menghubungkan norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan dengan teori dan konsep hukum yang relevan, serta untuk menarik kesimpulan terhadap isu hukum berdasarkan pendekatan normatif. Dalam penelitian hukum normatif, penalaran hukum dilakukan dengan cara deduktif, yakni menarik kesimpulan dari premis umum (norma hukum) ke dalam kasus konkret yang diteliti.

Dalam konteks ini, peneliti menganalisis peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 15 Tahun 2020, kemudian dikaitkan dengan doktrin dan teori keadilan restoratif, serta dibandingkan dengan praktik di lapangan melalui pendekatan kasus. (Ibrahim, Johnny, 2006) Dengan metode ini, penulis dapat menganalisis

penerapan penghentian penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan asas keadilan restoratif telah sejalan dengan prinsip hukum pidana dan asas keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Selain menggunakan metode deduktif, dalam menganalisis data, penulis juga menggunakan metode interpretatif, yaitu memahami makna dari norma hukum yang bersifat terbuka dan lentur melalui penafsiran hukum (*legal interpretation*). Hal ini penting karena dalam praktik, (Sudikno Mertokusumo, 2009) suatu norma sering kali memerlukan interpretasi lebih lanjut agar dapat diterapkan secara tepat terhadap peristiwa hukum yang konkret.

Penulis mengkaji bahan hukum melalui beberapa tahap analisis, yaitu:

a. Inventarisasi bahan hukum, yaitu dengan mengelompokkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan;

b. Klasifikasi permasalahan, yaitu dengan memetakan bahan hukum berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya;

c. Analisis isi (*content analysis*), yaitu mengkaji kandungan norma-norma hukum, asas hukum, dan doktrin dalam peraturan dan literatur hukum yang diperoleh; dan

d. Penarikan kesimpulan, baik secara deduktif maupun logis terhadap permasalahan hukum berdasarkan interpretasi dari bahan hukum yang dianalisis.

Melalui teknik analisis ini, peneliti diharapkan mampu menghasilkan kesimpulan yang argumentatif, objektif, dan berdasarkan kaidah hukum, serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana khususnya dalam konteks pelaksanaan Keadilan Restoratif oleh Kejaksaan RI.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Dan Pelaksanaan Keadilan Restoratif Oleh Jaksa Penuntut Umum

Perkembangan hukum pidana modern menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan retributif menuju pendekatan restoratif. Keadilan restoratif (*Restorative Justice*) menempatkan kejahatan sebagai pelanggaran terhadap manusia dan relasi sosial, bukan semata-mata pelanggaran terhadap negara. Dalam perspektif ini, penyelesaian perkara pidana tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga pada pemulihan kerugian korban, pertanggungjawaban pelaku, serta pemulihan harmoni sosial.

Di Indonesia, legitimasi normatif keadilan restoratif dalam tahap penuntutan diperkuat melalui Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Regulasi ini memberikan kewenangan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk menghentikan penuntutan apabila telah terpenuhi syarat-syarat tertentu, antara lain adanya perdamaian, pemulihan kerugian, dan pertimbangan kepentingan umum. Kewenangan tersebut sejalan dengan (andi hamzah, 2016) kedudukan jaksa sebagai *dominus litis*, yaitu pihak yang mengendalikan proses penuntutan.

Dalam kerangka teori kebijakan hukum pidana (*criminal policy*), penghentian penuntutan berbasis keadilan restoratif merupakan bagian dari strategi rasional negara dalam menanggulangi kejahatan. (Barda Nawawi Arief, 2014) bahwa kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan sosial yang bertujuan melindungi masyarakat sekaligus mencapai kesejahteraan sosial. Dengan demikian, pendekatan restoratif tidak dapat dipahami sebagai bentuk pengabaian hukum, melainkan sebagai

instrumen untuk mencapai keadilan substantif.

Permasalahan menjadi kompleks ketika keadilan restoratif diterapkan dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal tersebut mengatur bahwa setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia dapat dipidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda. Unsur utama dalam pasal ini adalah kelalaian (*culpa*).

Menurut (Moeljatno, 2008) kelalaian adalah bentuk kesalahan karena kurang hati-hati sehingga menimbulkan akibat yang tidak dikehendaki, padahal akibat tersebut secara objektif dapat diperkirakan dan dicegah. Lebih lanjut, (Lamintang, 2013) doktrin hukum pidana membedakan antara culpa *levis* (kelalaian ringan) dan *culpa lata* (kelalaian berat). Perbedaan ini penting karena menjadi dasar dalam menilai apakah suatu perkara layak dipertimbangkan untuk penyelesaian restoratif.

Dalam konteks kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian, tidak semua perkara dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif. Secara normatif dan sosiologis, terdapat kategori perkara yang seharusnya tidak dialihkan ke mekanisme restoratif karena tingkat kesalahan dan dampaknya terhadap kepentingan umum terlalu besar.

a. Kecelakaan yang Tidak Dapat Diselesaikan Melalui *Restorative Justice*: 1) apabila terdapat unsur kesengajaan atau kesadaran risiko tinggi (*dolus eventualis*), misalnya pelaku melakukan balap liar atau mengemudi secara ekstrem dengan kesadaran akan kemungkinan timbulnya korban jiwa. Dalam doktrin hukum pidana, (sudarto, 1990) kesadaran terhadap kemungkinan

akibat yang fatal dapat meningkatkan derajat kesalahan; 2) kecelakaan yang terjadi karena pelaku mengemudi dalam keadaan mabuk atau di bawah pengaruh narkoba. Perbuatan tersebut menunjukkan pelanggaran serius terhadap kewajiban kehati-hatian dan membahayakan keselamatan publik secara luas; 3) pelaku melarikan diri dari tempat kejadian perkara (*hit and run*) dan tidak memberikan pertolongan kepada korban. Tindakan tersebut menunjukkan rendahnya tanggung jawab moral, sehingga bertentangan dengan prinsip dasar keadilan restoratif yang menekankan pengakuan kesalahan dan tanggung jawab aktif pelaku; 4) kecelakaan yang menimbulkan banyak korban atau keresahan sosial luas. Dalam kondisi demikian, kepentingan umum lebih dominan dibandingkan kepentingan individual, sehingga penuntutan formal tetap diperlukan demi menjaga efek jera dan ketertiban sosial; dan 5) pelaku merupakan residivis atau memiliki riwayat pelanggaran berat sebelumnya. *Restorative justice* tidak dimaksudkan sebagai sarana menghindari pertanggungjawaban berulang.

b. Kecelakaan yang dapat diselesaikan melalui *restorative justice*, jika terdapat kondisi tertentu di mana perkara kecelakaan yang menyebabkan kematian dapat dipertimbangkan untuk penyelesaian restoratif, sebagai berikut: 1) peristiwa tersebut benar-benar terjadi karena kelalaian ringan (*culpa levis*) tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian berat. Misalnya kecelakaan akibat kondisi jalan licin atau faktor eksternal lain yang tidak sepenuhnya dapat dikendalikan, sepanjang tidak terdapat pelanggaran berat terhadap aturan lalu lintas; 2) pelaku menunjukkan itikad baik dengan tidak melarikan diri serta segera memberikan pertolongan kepada korban. Sikap ini

mencerminkan adanya tanggung jawab moral; 3) terdapat kesepakatan perdamaian yang dibuat secara sukarela oleh keluarga korban tanpa tekanan atau paksaan sebagaimana ditegaskan oleh Howard Zehr, bahwa partisipasi sukarela merupakan prinsip fundamental dalam keadilan restoratif; 4) pelaku bukan residivis dan baru pertama kali melakukan tindak pidana, yaitu pemidanaan penjara belum tentu memberikan manfaat sosial yang signifikan; dan 5) pelaku telah melakukan pemulihan nyata, baik berupa santunan, biaya pemakaman, maupun bentuk tanggung jawab lain yang disepakati bersama.

Dalam perspektif asas oportunitas, jaksa memiliki diskresi untuk mempertimbangkan apakah penuntutan akan memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan penghentian perkara. Pompe menyatakan bahwa asas oportunitas memungkinkan penuntut umum mempertimbangkan kepentingan umum secara proporsional dalam memutuskan kelanjutan perkara. Dengan demikian, penghentian penuntutan berbasis keadilan restoratif dalam perkara kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian bukanlah bentuk impunitas, melainkan wujud kebijakan hukum yang rasional dan bertanggung jawab.

2. Dampak Penerapan Keadilan Restoratif terhadap Pelaku, Korban, Masyarakat dan Sistem hukum.

Penerapan keadilan restoratif dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian membawa dampak signifikan terhadap posisi dan pemulihan korban, khususnya keluarga korban. Dalam sistem peradilan pidana konvensional yang berorientasi retributif, korban umumnya ditempatkan secara pasif dan terbatas pada peran sebagai saksi dalam proses

pembuktian. Fokus utama sistem tersebut adalah penghukuman pelaku oleh negara, bukan pemulihan korban secara utuh. (Muladi, 2002) menegaskan bahwa dalam praktik sistem peradilan pidana klasik, kepentingan korban sering kali terpinggirkan oleh dominasi negara dalam proses penegakan hukum.

Keadilan restoratif mengoreksi ketimpangan tersebut dengan menempatkan korban sebagai subjek utama yang memiliki hak untuk didengar, dihormati, dan dilibatkan secara aktif dalam proses penyelesaian perkara. (Eva Achjani Zulfa, 2020) menjelaskan bahwa *restorative justice* memberikan ruang partisipatif bagi korban untuk menyampaikan penderitaan, kebutuhan, serta harapan terhadap penyelesaian perkara, sehingga korban tidak lagi menjadi objek prosedural semata. Pendekatan ini sangat relevan dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian, di mana dampak yang dirasakan keluarga korban tidak hanya bersifat materiil, tetapi juga psikologis dan emosional.

Dalam konteks kehilangan anggota keluarga akibat kecelakaan lalu lintas, luka yang ditimbulkan bersifat multidimensional: trauma emosional, rasa marah, kehilangan sumber nafkah, hingga gangguan relasi sosial. Sistem peradilan konvensional yang berfokus pada pembuktian unsur pidana dan penjatuhan hukuman sering kali tidak mampu menjawab kebutuhan psikologis tersebut. (Barda Nawawi Arief, 2018) menekankan bahwa penegakan hukum pidana yang tidak memperhatikan aspek kemanusiaan berpotensi mengabaikan keadilan substantif bagi korban.

Melalui mekanisme dialog restoratif, korban atau keluarga korban diberikan kesempatan untuk menyampaikan secara langsung dampak peristiwa kepada pelaku. Proses ini memiliki nilai terapeutik karena korban merasa didengar dan diakui

penderitaannya. (Tony Marshall, 2016) menyatakan bahwa keterlibatan aktif korban dalam proses *restorative justice* terbukti meningkatkan kepuasan korban terhadap proses hukum serta membantu pemulihan emosional. Permintaan maaf yang tulus, pengakuan kesalahan, dan komitmen pelaku untuk tidak mengulangi perbuatan sering kali memberikan efek psikologis yang lebih bermakna dibandingkan sekadar putusan pemidanaan.

Dari perspektif viktimologi, pendekatan ini sejalan dengan pemikiran (Hans Von Hentig, 1948) yang menempatkan korban sebagai bagian integral dalam dinamika tindak pidana dan proses penyelesaiannya. Viktimologi modern menekankan bahwa pemulihan korban harus menjadi tujuan utama sistem peradilan pidana, bukan sekadar efek samping dari penghukuman pelaku. Dengan demikian, *restorative justice* memberikan ruang yang lebih sesuai dengan perkembangan pemikiran viktimologi kontemporer.

Selain aspek psikologis, keadilan restoratif juga berdampak pada pemulihan rasa keadilan (*sense of justice*) korban. Dalam sistem retributif, korban sering kali tidak memiliki kendali atas hasil akhir perkara, sehingga muncul ketidakpuasan terhadap putusan hakim, baik dianggap terlalu ringan maupun terlalu berat. United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC, 2020) dalam *Handbook on Restorative Justice Programmes* menegaskan bahwa partisipasi korban dalam proses penyelesaian perkara meningkatkan persepsi keadilan dan legitimasi hasil penyelesaian. Dengan dilibatkannya korban dalam proses mediasi, hasil kesepakatan lebih mencerminkan kebutuhan nyata korban, baik dalam bentuk kompensasi materiil, permintaan maaf, maupun komitmen moral pelaku.

Dalam konteks masyarakat Bali yang memiliki struktur sosial komunal yang kuat, penyelesaian konflik melalui

dialog dan musyawarah memiliki nilai kultural yang tinggi. (I Made Pasek Diantha, 2018) menjelaskan bahwa pemulihan hubungan sosial merupakan bagian dari nilai keseimbangan dalam hukum adat Bali. Oleh karena itu, keadilan restoratif tidak hanya memulihkan individu korban, tetapi juga memulihkan harmoni sosial di lingkungan masyarakat.

Penerapan keadilan restoratif terhadap korban tetap harus memperhatikan prinsip kesukarelaan (*voluntariness*). Korban tidak boleh dipaksa untuk menerima perdamaian apabila belum siap secara psikologis. Prinsip ini penting untuk mencegah terjadinya ketidakadilan terselubung, khususnya apabila terdapat ketimpangan posisi sosial atau ekonomi antara pelaku dan korban. Oleh karena itu, peran Jaksa Penuntut Umum sebagai fasilitator dan pengawas proses mediasi menjadi sangat krusial dalam menjamin bahwa kesepakatan yang dicapai benar-benar mencerminkan kehendak bebas korban.

Secara keseluruhan, dampak penerapan keadilan restoratif terhadap korban dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian dapat dirangkum dalam beberapa aspek utama: (1) pemulihan emosional melalui dialog langsung, (2) penguatan rasa keadilan dan kepuasan terhadap proses hukum, (3) pengakuan atas martabat dan penderitaan korban, serta (4) pemulihan hubungan sosial dalam masyarakat. Dengan demikian, *restorative justice*

tidak hanya memberikan keadilan prosedural, tetapi juga keadilan substantif yang lebih responsif terhadap kebutuhan korban.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penerapan keadilan restoratif oleh Jaksa Penuntut Umum dalam penyelesaian perkara

kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian di wilayah Kejaksaan Negeri Bangli, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada awal penerapan keadilan restoratif, Jaksa Penuntut Umum berpedoman pada Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai dasar normatif pelaksanaan kewenangan penghentian penuntutan. Peraturan tersebut berfungsi sebagai instrumen kebijakan internal yang memberikan ruang diskresi bagi jaksa dalam mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan, khususnya dalam perkara-perkara tertentu yang memiliki dimensi sosial yang kuat.

Dengan diundangkannya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru, yang secara tegas mengatur keadilan restoratif dalam Pasal 79 sampai dengan Pasal 82, maka pengaturan keadilan restoratif tidak lagi semata-mata bersandar pada kebijakan internal Kejaksaan, melainkan telah memperoleh landasan hukum pada tingkat undang-undang. Secara hierarki peraturan perundang-undangan, ketentuan dalam KUHAP baru memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan Peraturan Jaksa Agung, sehingga dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan, Jaksa Penuntut Umum wajib menjadikan KUHAP baru sebagai acuan utama.

Dengan demikian, Peraturan Jaksa Agung tentang keadilan restoratif perlu dipandang sebagai regulasi pelaksana yang bersifat teknis dan operasional, bukan sebagai norma utama. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan dan penyesuaian terhadap Peraturan Jaksa Agung yang mengatur keadilan restoratif agar selaras dengan ketentuan KUHAP baru, baik dari aspek

terminologi, prosedur, maupun mekanisme pengawasan. Penyesuaian tersebut penting untuk menjamin kepastian hukum, konsistensi penerapan keadilan restoratif, serta legitimasi kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam sistem peradilan pidana nasional. Dalam konteks Kejaksaan Negeri Bangli, pelaksanaan keadilan restoratif dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian dilakukan secara hati-hati, selektif, dan bertanggung jawab. Penerapan keadilan restoratif tidak dimaknai sebagai penghapusan pertanggungjawaban pidana secara serta-merta, melainkan sebagai bentuk penyelesaian perkara yang mengutamakan pemulihan kerugian, rekonsiliasi sosial, dan pemeliharaan harmoni masyarakat, khususnya dalam perkara yang terjadi akibat kelalaian (culpa) dan bukan kesengajaan.

Bahwa pelaksanaan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Bangli menunjukkan bahwa pendekatan ini mampu menjadi alternatif penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang lebih berkeadilan dan kontekstual, khususnya dalam masyarakat Bali yang menjunjung tinggi nilai kekeluargaan, musyawarah, dan keseimbangan sosial. Dengan demikian, keadilan restoratif tidak hanya sesuai dengan kerangka hukum nasional, tetapi juga relevan dengan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat.

Implementasi dan Dampak Penerapan Keadilan Restoratif terhadap Korban, Pelaku, dan Masyarakat dalam Penegakan Hukum yang Berkeadilan Implementasi keadilan restoratif dalam perkara kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten Bangli memberikan dampak yang signifikan dan multidimensional terhadap korban, pelaku, serta masyarakat. Dari perspektif korban, penerapan keadilan restoratif memberikan ruang yang lebih besar untuk memperoleh pemulihan yang nyata dan bermakna, baik secara material

maupun psikologis. Keterlibatan korban dalam proses penyelesaian perkara memungkinkan korban atau keluarga korban untuk menyampaikan kebutuhan, harapan, dan rasa keadilannya secara langsung, sesuatu yang sering kali tidak terakomodasi secara optimal dalam proses peradilan pidana konvensional.

Bagi pelaku, penerapan keadilan restoratif mendorong tumbuhnya kesadaran akan tanggung jawab moral dan sosial atas perbuatan yang dilakukan. Pelaku tidak semata-mata diposisikan sebagai objek penghukuman, tetapi sebagai subjek yang bertanggung jawab untuk memperbaiki kesalahan dan memulihkan kerugian yang ditimbulkan. Pendekatan ini terbukti lebih efektif dalam mencegah stigma sosial, mendorong reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat, serta meminimalkan potensi residivisme.

Dari sisi masyarakat, penerapan keadilan restoratif berkontribusi pada terjaganya ketertiban dan keharmonisan sosial. Penyelesaian perkara melalui musyawarah dan perdamaian yang difasilitasi oleh Jaksa Penuntut Umum mampu mereduksi potensi konflik horizontal, menghindarkan polarisasi sosial, dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Dalam konteks masyarakat Bangli yang memiliki ikatan sosial yang kuat, keadilan restoratif menjadi instrumen yang efektif untuk menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan rasa keadilan kolektif.

Secara lebih luas, penerapan keadilan restoratif juga berdampak positif terhadap sistem penegakan hukum itu sendiri. Pendekatan ini mendorong pergeseran paradigma penegakan hukum pidana dari orientasi retributif menuju keadilan substantif yang lebih humanis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, keadilan restoratif turut meningkatkan efisiensi sistem peradilan

pidana dengan mengurangi beban perkara di pengadilan serta mendukung upaya pembaruan hukum pidana nasional yang berorientasi pada nilai keadilan, kemanfaatan, dan kemanusiaan.

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan keadilan restoratif oleh Jaksa Penuntut Umum dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas di Kejaksaan Negeri Bangli merupakan bentuk konkret penegakan hukum yang berkeadilan, kontekstual, dan berorientasi pada pemulihan. Penerapan ini tidak hanya memenuhi tujuan hukum pidana secara normatif, tetapi juga menjawab kebutuhan keadilan substantif bagi korban, pelaku, dan masyarakat.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih kepada instansi Kejaksaan Negeri Bangli yang telah memberikan dan memfasilitasi pelaksanaan penelitian, sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

Arief, B.N. (2014). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Arief, B.N. (2018). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.

Braithwaite, J. (2002). *Restorative Justice And Responsive Regulation*. Oxford: Oxford University Press.

Diantha, I.M.P. (2018). *Hukum Dan Kearifan Lokal Bali*. Denpasar: Udayana University Press.

Hamzah, A. (2016). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Ibrahim, J. (2006). *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.

Johnstone, G. (2011). *Restorative Justice: Ideas, Values, Debates*. London: Routledge.

Lamintang, P.A.F. (2013). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Marshall, T. (2016). *Restorative Justice: An Overview*. London: Home Office Research Development And Statistics Directorate.

Marzuki, P.M. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Muladi. (2002). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.

Sudarto. (1990). *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto.

Mertokusumo, S. (2009). *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

United Nations Office On Drugs And Crime. (2020). *Handbook On Restorative Justice Programmes*. New York: United Nations.

Von Hentig, H. (1948). *The Criminal And His Victim*. New Haven: Yale University Press.

Widana, IDKK., Prakoso, B., Sukendro, A., dan Kurniadi, A. (2022). *Metodologi Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi*. Yogyakarta: Deepublish Publisher, 112-116.

Zehr, H. (2002). *The Little Book Of Restorative Justice*. Intercourse: Good Books.

Zulfa, E.A. (2020). *Keadilan Restoratif Di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.